

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Submission : 7 Juni 2023
 Revision : 10 Agustus 2023
 Publication : 08 November 2023

R. Ardiansyah¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: radenardiansyah150101@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out and analyze the guidance of convicts who violate the rules of procedure in the Jambi Class II B Women's Penitentiary and the obstacles encountered in coaching convicts who violate the rules and regulations in the Jambi Class II B Women's Correctional Institution. The formulation of the problem in this study is: (1) How is the coaching for convicts who violate the rules of conduct in the Jambi Class II B Women's Penitentiary? (2) What are the obstacles encountered in coaching convicts who violate the rules and regulations in the Jambi Class II B Women's Penitentiary? This research uses the type of thesis writing using empirical juridical methods. From the results of this study, it can be concluded that the implementation system for fostering female convicts in Class II B Jambi Women's Penitentiary has been very effective. But the obstacle found when fostering inmates in correctional institutions that violate the rules and regulations is that most of the officers of the Class II B Jambi Women's Penitentiary are not supported by the skills to provide teaching with a humanistic approach that touches the emotions of inmates and is able to be creative in coaching.*

Keywords: *Guidance, Prisoner, Women's Penitentiary.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan tata tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan kendala yang ditemui dalam pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan tata tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi? (2) Apa sajakah kendala yang ditemui dalam pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi?. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa sistem pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sudah sangat efektif. Namun Kendala yang ditemukan saat membina narapidana

di lembaga pemasyarakatan yang melanggar peraturan tata tertib adalah Sebagian besar petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak didukung dengan keterampilan memberikan pengajaran dengan pendekatan humanistik yang menyentuh emosi narapidana dan mampu berkreasi dalam pembinaan.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Lembaga pemasyarakatan perempuan.

1. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Konsep pelaksanaan proses pemenjaraan dalam sistem pemasyarakatan, dikenal sebagai sistem pembinaan narapidana. Pembinaan inilah yang dilakukan kepada warga binaan agar mendapatkan sebuah keberhasilan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan yang juga tersebut Pembinaan merupakan bagian penting dalam proses menciptakan perubahan perilaku dalam diri narapidana, agar narapidana ini dapat memperbaiki kembali hubungannya dengan masyarakat, Tuhan, Keluarga, serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab sesuai tujuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pemasyarakatan yang berlandaskan pengayoman oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Tujuan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini yaitu untuk melakukan membina terhadap narapidana yang telah melanggar peraturan tata tertib yang telah di terapkan permenkumham Nomor 12 Tahun 2016. Jadi, tidak hanya melakukan pembalasan berupa penjatuhan hukuman pidana penjara saja, melainkan juga untuk berupaya memperbaiki (merehabilitas) diri narapidana dan mengembalikan narapidana

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi

tersebut ke dalam masyarakat. Hal demikian merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.¹

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara BAB III jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin terdiri atas hukuman ringan dan berat.

Pasal 8 menentukan bahwa:

“Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.”

Pasal 9 menentukan bahwa:

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:

- a. memberikan peringatan secara lisan; dan
- b. memberikan peringatan secara tertulis

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.

(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat berupa penundaaan waktu pelaksanaan kunjungan.

(4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.

(5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

¹ Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015. Hlm. 128.

Dalam hal ini Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B yang nama-nama tersebut dalam Daftar Jumlah Pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan Narapidana Perempuan Kelas II B Jambi, Dalam keputusan ini penulis mengambil sampel 6 orang yang telah melanggar terhadap pelanggaran tata tertib yang terdiri atas 2 pelanggaran tingkat ringan dan 4 pelanggaran tingkat berat. Hal ini lah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan tata tertib di kelas II B Jambi.

2. Metode

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris yaitu untuk mencari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.²

3. Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jambi

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensial, hal ini dikarenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari Narapidana, Anak didik pemasyarakatan dalam suatu kerangka pemasyarakatan, yaitu pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek yang ada, sehingga yang terpenting dari upaya pemulihan kesatuan tersebut adalah prosesnya yang terdiri dari interaktif yang didukung oleh progam pembinaan yang sesuai untuk hal tersebut. Proses Pemasyarakatan merupakan proses integrative yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antara Warga Binaan Pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap Warga Binaan khususnya Narapidana tidak

² Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020, Hlm. 70.

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi

mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan Lembaga Pemasyarakatan, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan dan dimasukkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bukti pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Adapun sistem pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yaitu pembinaan terhadap Narapidana atau Warga Binaan dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian narapidana diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian di Lapas terbuka terdiri dari pembinaan keagamaan, kegiatan fisik/olahraga, program kesadaran berbangsa dan negara. Mayoritas responden menganggap bahwa pembinaan kepribadian sudah dilakukan di lapas terbuka. Namun masih ada hal-hal yang kurang diantaranya kegiatan olah raga. Dalam pembinaan Kepribadian ini terbagi menjadi beberapa bagian yang meliputi:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran beragama merupakan usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran keagamaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi juga disampaikan melalui lisan maupun tulisan, karena merupakan konsep dakwah yang mengandung nilai-nilai yang mulia, sehingga mengundang antusias tinggi para warga binaan, karena berisi seruan pada akhlak yang terpuji, untaian kata yang indah, melembutkan hati dan perasaan, menyerukan ajaran agama, sarat

dengan nilai-nilai keutamaan, dan memperhatikan etika. Ada beberapa contoh pembinaan kegiatan kerohanian kesadaran beragama terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi :

- Wajib melaksanakan sholat 5(lima) waktu di musholla bagi umat muslim.
- Kegiatan tausiah 3(tiga) kali dalam waktu seminggu bagi umat muslim.
- Mengadakan acara hari Israj Miraj', Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim.
- Kegiatan melaksanakan mengaji Al Qur'an bersama di musholla setiap 3(tiga) kali dalam waktu seminggu bagi umat muslim.
- Berpuasa senin dan kamis untuk yang mampu melaksanakan warga binaan bagi umat muslim.
- Melaksanakan ibadah ruangan khusus 3 (tiga) kali dalam waktu seminggu bagi umat kristen.
- Melaksanakan bernyanyi dan mendengar ceramah dari pendeta bagi umat kristen.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Lapas Perempuan Kelas II B Jambi dalam membina para Narapidana adalah menjadikan mereka sebagai Warga Negarayang baik dan berguna bagi Bangsa dan Negeranya. Pembinaan ini dilakukan kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap warga binaan:

- Warga binaan melakukan kegiatan apel pembinaan budi pekerti dan penyuluhan- penyuluhan yang dilakukan setiap hari senin.
- Warga binaan melakukan kegiatan gotong royong bersama di kawasan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi setiap hari sabtu dan minggu.
- Warga binaan melakukan kegiatan perlombaan di hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.
- Mengadakan penyuluhan sosialisasi arti Pancasila bhinekaan tunggal ika. dalam hal ini warga binaan agar dapat menjadi warga negara yang baik Perlu disadarkan

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pasyarakatan Kelas II Jambi

bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).³

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan)

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Lapas Perempuan Kelas II B Jambi merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pasyarakatan, berikut kreatifitas kecerdasan warga binaan Di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi seperti Menjahit; Memasak; Membuat Batik; Membuat Kaligrafi; Perikanan; Perkebunan; Membuat Kerajinan tas rajut.⁴

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan ini memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, warga binaan menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Di dalam Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Terdapat berbagai macam agama yang di anut oleh para Narapidana atau Warga Binaan didalam nya, seperti: Islam; Kristen Protestan; Katolik; Budha; Hindu.

Hasil observasi Narapidana atau yang disebut dengan Warga Binaan mempunyai hak dalam masa pembinaan selama mereka berada di dalam lapas, hak- hak tersebut antara lain:

³Ridwan."Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 16 Nomor 13. 2013, Hlm. 330. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016>

⁴ Wawancara Bersama Bapak Berlian sebagai Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, Pada Tanggal 27 Maret 2023.

- Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 - Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
 - Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
 - Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
 - Mendapatkan pengurangan masa pidana
 - Mendapatkan kesempatan berasimilasi
 - Mendapatkan pembebasan bersyarat
 - Mendapatkan cuti menjelang bebas
2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alatalat elektronika dan sebagainya. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil pembinaan Kemandirian.⁵ Adapun hak-hak yang diberikan oleh pihak Lapas kepada para Narapidana adalah:

a. Hak Pemberian Remisi

Menurut Pasal 1 ayat (6) peraturan pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi. Jenis-jenis bentuk remisi menurut pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, dikenal jenis-jenis atau bentuk remisi yaitu:

- 1). Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- 2). Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang di anut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai

⁵ Ridwan, Ibid, Hlm. 330.

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi

lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

3). Remisi tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana seperti, berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁶

b. Hak Pembebasan Bersyarat

Hak Pembebasan Bersyarat merupakan bebasnya Narapidana setelah menjalani hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan seperti dalam pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebelum pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, narapidana harus ada pembinaan terlebih dahulu agar proses pembebasan bersyarat dapat tercapai pembinaan yang dilakukan oleh narapidana meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Setiap pelaksanaan pembinaan di Lapas. Dalam pembinaan memiliki petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai petugas TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang berperan untuk mengawasi perkembangan narapidana yang selalu berperilaku baik setelah menjalani 2/3 dari hukumannya dan dapat membuat rencana untuk reintegrasi ke dalam kemasyarakatan. Salah satu hak narapidana adalah pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu pembinaan tersebut yang mana perilaku baik yang dan persyaratan yang diberikan terpenuhi.⁴⁵

Bahwa pemberian Pemebebasan Bersyarat merupakan salah satu hak Narapidana yang sudah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, tetapi narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat untuk dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat sebagai berikut:

Syarat Substanstif:

⁶ Priyatno Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Jakarta: Refika aditama, 2013. Hlm. 135

- a. Sudah melaksanakan masa pidana 2/3, dengan ketentuan 2/3 tersebut paling sedikit 9 bulan;
- b. Berkelakuan baik selama melaksanakan masa pidananya dan tidak pernah melakukan hukuman disiplin paling singkat 9 bulan terakhir.

Syarat Administratif

- a. Adanya kutipan putusan pengadilan dan berita acara putusan pengadilan;
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. Salinan register f dari Kepala Lapas;
- d. Salinan daftar perubahan dari Lapas;
- e. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- f. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain;
- g. Laporan Litmas yang di buat oleh PK dan ditandatangani oleh Kepala Bapas;
- h. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak keluarga / wali , instansi swasta maupun pemerintah, lembaga sosial dan yayasan.

C. Hak Asimilasi

Hak asimilasi serta integrasi justru merupakan pada tataran teknis soal kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga kerja dan lembaga sosial dengan pihak Lembaga Masyarakat dan pihak ketiga atau pihak luar yang masih sulit menerima narapidana untuk ikut bekerja dalam lembaga/ usahanya. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dijadikan solusi masalah antara lain, pertama, meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga baik lembaga usaha maupun lembaga sosial untuk kerja sosial yang dapat digunakan sebagai tempat narapidana melaksanakan asimilasi. Kedua, melaksanakan asimilasi di kantor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga pemerintah lainnya.⁴⁶ Untuk mendapatkan hak asimilasi Narapidana tindak pidana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II Jambi*

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Syarat asimilasi dibuktikan dengan dokumen berupa:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas
- d. salinan register F dari Kepala Lapas
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
- g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi. Bentuk-bentuk kegiatan dalam Asimilasi berupa:
 - a. kegiatan pendidikan
 - b. latihan keterampilan
 - c. kegiatan kerja sosial pembinaan lainnya di masyarakat
 - d. asimilasi yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama.

Menurut penulis, Lembaga Perempuan Kelas II B Jambi telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keterampilan dan hak-hak kepada warga binaan, dan pembinaan narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan sangatlah efektif. Namun apakah mereka akan memanfaatkan atau tidak sebagai bekal setelah mereka bebas nanti sangat sulit untuk diketahui. Dalam hal ini, apakah mereka akan menggunakan bekal yang warga binaan dapatkan selama didalam lapas atau warga binaan akan mengulangi kesalahan mereka kembali terjerumus dalam

perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah warga binaan lakukan.

3.2. Kendala Pembinaan Narapidana Yang Melanggar Peraturan Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan (intramural treatment).⁷ Jika kita perhatikan kedua pengertian tersebut maka pembinaan pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik.⁸ Menurut A. Mangunhardjana, "Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan mempelajari hal-hal yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalani, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang dijalani secara lebih efektif".⁹ Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada 4 (empat) komponen penting dalam membina narapidana yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga

⁷ Ibrahim Nainggolan. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika". *Jurnal EduTech*. Volume 5 Nomor 2. 2019. Hlm. 141. <https://jurnal.umsu.ac.id/>

⁸ Sudarsana Undang. *Pembinaan Minat Baca*. Bandung: Penerbit Pustaka, Universitas Islam Nusantara, 2014. Hlm.13.

⁹ Mangunhardjana A. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986. Hlm.12.

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Jambi

pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.

d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya.¹⁰

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan rakyat di lembaga pemasyarakatan supaya bisa berintegrasi secara sehat menggunakan rakyat sebagai akibatnya bisa berperan pulang menjadi rakyat rakyat yang bebas bertanggungjawab. Sistem pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman,
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
- c. Pendidikan,
- d. Pembimbingan,
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Dalam sistem pembinaan narapidana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala

¹⁰ Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995. Hlm. 51.

pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.

- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
- e. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- h. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- i. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh.
- j. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.¹¹

Pengertian Pelanggaran merupakan perbuatan melanggar

¹¹ *Ibid*, Hlm. 48.

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi

hukum yang meliputi tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi termasuk juga mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesesuaian serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan hati-hatian yang mesti diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh atau benda.¹²Sedangkan Peraturan Tata Terib merupakan suatu sistem norma-norma hukum yang saling terkait, dan akan berujung pada suatu norma yang paling tertinggi salah satu bentuk aturan yang harus di taati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai suatu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan.

Lembaga pemasyarakatan khusus perempuan atau wanita mempunyai keunikan tersendiri. Wanita yang menjadi narapidana menjalani hidup yang berbeda dari sebelumnya. Narapidana wanita mengalami banyak kehilangan, antara lain kehilangan anak dan keluarga, kontrol diri, model, dan dukungan. Selain itu, narapidana wanita mengalami kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak mendapat pelayanan, hak memiliki barang, kehilangan rasa aman, dan kehilangan lain-lain. Suatu proses kehilangan ini yang memaksa dirinya beradaptasi agar dapat bertahan hidup dalam lingkungan barunya, apalagi untuk masa hukuman dalam kurun waktu tertentu.¹³

Kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan harus merupakan suatu kegiatan yang simultan, sehingga di samping bersifat treatment oriented, maka kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan juga harus bersifat profit oriented sebagai

¹² Agus Purwanto. "Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi kasus putusan No.625/PDT.G/2014/PN JKT.BRT)". *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*. Volume 1 Nomor 2. 2020. <http://ejournal.seminar-id.com/i213>

¹³ Meilina Clara Priscilla. "Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Upaya Penanggulangannya". *Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 3.* <http://hukum.studentjournal.ub.ac>.

konsekuensi dari suatu kegiatan produktif.¹⁴ Dengan orientasi tersebut, maka kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga masyarakatan sedapat mungkin diupayakan agar mendorong terciptanya iklim yang kondusif serta memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki.¹⁵ Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya, akan tetapi tujuan yang paling pokok yaitu melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan sehingga narapidana dan anak didik masyarakatan Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tersebut apabila telah selesai menjalani masa hukuman maka narapidana dan anak didik itu siap untuk melakukan hal positif di dalam masyarakat (tidak mengulangi melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya). Namun, tujuan tersebut tidak semua program yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan karena setiap menjalankan suatu program termasuk dalam hal ini melakukan pembinaan terhadap narapidana (warga binaan) Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ada kendala di dalam pembinaan terhadap narapidana yang melakukan melanggar peraturan tata tertib Di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara observasi penulis dengan Kepala Pengaman Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Yuli Wirdina, S.H memberikan penjelasan terkait pembinaan narapidana kendala-kendala yang dihadapinya di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

¹⁴ Adi Sujatno. *Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Jakarta: Teraju PT.Mizan Publika,2008. Hlm. 7.

¹⁵Desy Maryani. "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Masyarakatan Di Indonesia". *Jurnal Sehasen*, Volume 1 Nomor 1. 2015. Hlm.3. <https://jurnal.unived.ac.id/>

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sebagai berikut: ¹⁶

1. Personil

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Saat ini terlihat sedikit jumlah personil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi untuk 166 orang, pada saat ini tanggal 27 maret 2023 jumlah narapidana perempuan sebanyak 190 orang dan anak binaan narapidana berjumlah 2 orang. Sedangkan jumlah personil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berjumlah 68 orang. Selain itu juga, terjadi penurunan jumlah aparat keamanan serta jumlah sipir di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi karena adanya peraturan baru dalam Undang-Undang Sisir Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa sipir harus memenuhi syarat minimal dan telah dilatih dan memiliki izin untuk bekerja di instansi tersebut.

Jadi penjelasan penulis saat ini, jelas sangat tidak seimbang antara petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang harus mengawasi sistem keamanan dengan jumlah narapidana, petugas yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Jambi terbagi menjadi 68 orang dibagi menjadi pagi dan sore sehingga terdiri dari 2 kelompok. Dengan kurangnya atau tidak adanya petugas keamanan yang hanya 68 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi menyebabkan pejabat kantor atau staf yang bekerja di kantor atau staf administrasi dalam situasi ini. Personil atau staf keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi juga turun membantu. Situasi ini tentu saja menjadi kendala terbesar untuk mencegah narapidana melakukan pelanggaran hukum.

¹⁶ Wawancara dengan ibu Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 27 Maret 2023.

Sebagian besar petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak didukung dengan keterampilan memberikan pengajaran dengan pendekatan humanistik yang menyentuh emosi narapidana dan mampu berkreasi dalam pengajaran. Perkembangan narapidana di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak terlepas dari situasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia umumnya tidak mencukupi. Selain itu, kemampuan untuk memperkaya pengetahuan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi melalui pelatihan masih kurang. Selain itu jumlah para staff di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan kurangnya dukungan keterampilan bimbingan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, hambatan lain seperti kurangnya fasilitas tenaga kesehatan misalnya perawat, bidan atau dokter di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Kesediaan tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sangat diperlukan, terutama bagi narapidana (tahanan) yang sedang hamil. Jika telah ada tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka lebih mudah untuk memberikan pertolongan kepada segera warga binaan (narapidana) yang sedang hamil tersebut sehingga persalinan tidak perlu membutuhkan waktu lama seperti warga binaan (narapidana) yang sedang hamil dikirim ke rumah sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.¹⁷

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi warga binaan akan menjadi lebih baik lagi, namun jika tidak adanya minat maka proses kegiatan dari program pembinaan jadi terhambat. Tidak adanya minat dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi itu sendiri terhadap program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Dalam hal ini para narapidana Lembaga Pemasyarakatan

¹⁷ Wawancara dengan ibu Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 27 Maret 2023.

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Perempuan Kelas II B Jambi tidak memahami semua aturan yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi banyak melanggar aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan termasuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Hal ini juga dibenarkan oleh Yuli Wirdina bahwa kurangnya keinginan narapidana dalam melaksanakan pembinaan ketika kegiatan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan seharusnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi memberikan dorongan semangat serta motivasi dalam meningkatkan keminatan warga binaan pemasyarakatan, justru ketika terjadinya keluhan dari setiap narapidana kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi justru petugas lembaga pemasyarakatan jarang menanggapi atau memberi respon secara lama sehingga yang mengakibatkan rasa malas dan enggan mengikuti kegiatan dalam melaksanakan program pembinaan dengan tepat serta rasa kepuasan diri dari narapidana itu sendiri.

3. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana merupakan sarana penunjang keberhasilan proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik karena apabila sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka dari itu tidak tersedianya maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi kekurangan sarana dan prasarana seperti saran dan prasarana terkait dengan pertukangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga kegiatan pertukangan tidak dapat dilakukan secara rutin.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ibu Triana Agustin berwenang dalam pemberian hukuman terhadap pelanggaran ketertiban yang terjadi berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang disebabkan oleh pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan tata

tertib yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tata tertib Pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Pemberian hukuman ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan perdamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, menertibkan lapas, agar narapidana patuh terhadap aturan lapas. Semua ini akan tercapai apabila di dukung oleh tugas hukum itu sendiri sehingga akan melahirkan suatu keadilan untuk semua orang. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Proses pembinaan terhadap narapidana belum berjalan pada semestinya dikarenakan oleh jumlah narapidana yang over capacity yaitu jumlah dari narapidana yang saat ini sudah melebihi kapasitas sehingga memungkinkan pelanggaran kerap terjadi di dalam lingkungan lapas karena ketidak nyamanan yang dirasakan oleh penghuni lapas itu sendiri.¹⁸

4. Kesimpulan

Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jambi telah sesuai dengan sudah efektif tetapi belum bermaksimal. . Kendala yang ditemukan saat membina narapidana di lembaga pemasyarakatan yang melanggar peraturan tata tertib adalah Sebagian besar petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak didukung dengan keterampilan memberikan pengajaran dengan pendekatan humanistik yang menyentuh emosi narapidana dan mampu berkreasi dalam pembinaan. Perkembangan narapidana Perempuan Jambi tidak terlepas dari situasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia umumnya tidak mencukupi.

¹⁸ Wawancara dengan ibu Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 27 Maret 2023.

Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Referensi

Buku:

- Adi Sujatno. *Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Jakarta: Teraju PT.Mizan Publika, 2008.
- Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Mangunhardjana A. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986.
- Priyatno Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Jakarta: Refika aditama, 2013.
- Sudarsana Undang. *Pembinaan Minat Baca*. Bandung: Penerbit Pustaka, Universitas Islam Nusantara, 2014.

Artikel Jurnal:

- Agus Purwanto. "Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi kasus putusan No.625/PDT.G/2014/PN JKT.BRT)". *Jurnal Terapan Informatika Nusantara*. Volume 1 Nomor 2. 2020. <http://ejurnal.seminar-id.com/i213>
- Desy Maryani. "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia". *Jurnal Sehasen*, Volume 1 Nomor 1. 2015. Hlm.3. <https://jurnal.unived.ac.id/>
- Ibrahim Nainggolan. "Lemabaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitas Terhadap Narapidana Narkotika". *Jurnal EduTech*. Volume 5 Nomor 2. 2019. <https://jurnal.umsu.ac.id/>
- Meilina Clara Priscilla. "Dampak Psikologis Bagi Narapidana Wanita yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dan Upaya

Penanggulangannya". *Skripsi*, Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, <http://hukum.studentjournal>.
Ridwan. "Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 16 Nomor 13. 2013. [http:// dejure.2016.V16.323-336](http://dejure.2016.V16.323-336))